

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah kesejahteraan masyarakat, sebagai makhluk sosial tidak terlepas dari permasalahan upah atau gaji. Pada prinsipnya upah memiliki peranan penting dalam hubungan kerja (perjanjian kerja). Upah adalah salah satu sarana yang digunakan oleh pekerja untuk meningkatkan kesejahteraannya. Pemerintah pusat maupun daerah pada dasarnya memiliki keterlibatan serta peranan penting dalam menangani masalah pengupahan melalui berbagai kebijakan yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Penjelasan Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 88 ayat 1 disebutkan bahwa setiap seseorang yang bekerja berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dengan ketentuan Undang-undang tersebut, maka pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan untuk melindungi masyarakat dalam pekerjaannya. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tersebut diatas akan mempengaruhi respon pemerintah daerah khususnya Kota untuk lebih mempertimbangkan mengani upah yang diterima masyarakat Kota yang bekerja dalam perusahaan atau dalam lingkungan bisnis.

Kota Yogyakarta merupakan daerah yang tergolong rendah dalam pengupahan jika dibandingkan dengan daerah-daerah otonom lainnya, akan tetapi Pemerintah Kota Yogyakarta menetapkan upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi pada daerahnya. Untuk Upah minimum di Kota Yogyakarta dapat melihat pertimbangan sebagai berikut:

- a) Berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota,
- b) Berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota,
- c) Berdasarkan taraf hidup masyarakat.

Upah minimum Kota Yogyakarta sebagaimana dimaksud diatas diarahkan kepada pencapaian kehidupan yang layak untuk masyarakat Kota Yogyakarta. Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah daripada minimum. Pengaturan pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatan antara pengusaha dan masyarakat yang bekerja tidak boleh lebih rendah dari ketentuan pengupahan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berkaitan dengan upah atau pengupahan di Kota Yogyakarta, maka perlu dipahami mengenai Upah Minimum Propinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektor (UMS). UMP adalah merupakan tingkat upah terendah bagi kabupaten/kota yang berada di wilayah propinsi yang bersangkutan tanpa mempertimbangkan sektor tertentu. Apabila kabupaten/kota bermaksud akan mengatur besarnya Upah Minimum untuk daerah yang bersangkutan atau

disebut UMK, maka UMK yang bersangkutan ditetapkan oleh Gubernur dan harus lebih tinggi dari UMP. Sedangkan Upah Minimum Sektor (UMS) adalah Upah Minimum bagi sektor yang bersangkutan dan harus lebih tinggi dari UMP maupun UMK. Oleh karena itu Upah Minimum sektoral hanya diberlakukan terhadap sektor-sektor tertentu yang memiliki kemampuan lebih baik.

Pengaturan pengupahan utamanya perlu mempertimbangkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang bekerja dari waktu ke waktu senantiasa meningkat, serta kelangsungan hidup perusahaan. Untuk itu, penetapan Upah Minimum dan kenaikan Upah Minimum di Kota Yogyakarta perlu dilakukan dan dikaji secara cermat sehingga semua pihak dapat menarik manfaat. Kenaikan Upah Minimum yang terlalu drastis akan merugikan perusahaan. Sebaliknya kenaikan yang terlalu datar tidak menguntungkan masyarakat, karena kenaikan tersebut akan kalah oleh inflasi sehingga tujuan menaikkan kesejahteraan tidak akan tercapai. Oleh karena itu kenaikan Upah Minimum perlu diketahui dan disetujui oleh semua pihak.

Penetapan Upah Minimum di Kota Yogyakarta sampai saat ini umumnya masih jauh dibawah Kebutuhan Hidup Minimum (KHM). Upah Minimum setidaknya dapat diarahkan pada pencapaian upah yang sesuai dengan kebutuhan hidup minimum. Hal ini dikarenakan pada faktor kemampuan perusahaan yang masih cukup kesulitan apabila Upah Minimum disesuaikan dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sebagaimana yang

diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Permasalahan yang mempengaruhi adalah bahwa masyarakat yang ingin bekerja pada perusahaan lebih banyak serta penduduk yang semakin padat, sehingga permintaan untuk melakukan pekerjaan meningkat. Sementara lapangan pekerjaan pada perusahaan cenderung lebih sedikit, maka kekuatan tawar tenaga kerja menjadi lemah. Hal ini mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap tingkat upah, khususnya bagi masyarakat Kota dengan tingkat kemampuan rendah.¹

Dampak dari penetapan Upah Minimum terhadap peningkatan dan pertumbuhan perusahaan perlu diperhitungkan secara rinci dan mempertimbangkan aspek ekonomi. Penetapan Upah Minimum yang hanya melihat subjektif juga tidak menguntungkan terhadap kelangsungan hidup perusahaan. Hal ini dikarenakan adanya dua sisi yang perlu mendapatkan perlindungan secara adil. Masyarakat kota sangat membutuhkan upah yang memadai demi pemenuhan kebutuhan hidupnya beserta keluarga namun demikian perusahaan perlu mendapatkan jaminan dalam peningkatan dan pengembangan usahanya.

Penetapan Upah Minimum kenyataannya mengabaikan kepentingan sepihak, maka tidak menutup kemungkinan akan banyak perusahaan maupun

¹ Lancourt & Ulrich dalam Wahibur Rokhman, *Pemberdayaan dan Komitmen, Upaya Mencapai Kesuksesan Organisasi menghadapi Persaingan Global*, Amara Books, Jogjakarta, 2000, hlm. 122.

masyarakat yang bekerja tidak mampu melaksanakan interaksi pekerjaan yang ditetapkan.

Permasalahan utama yang terjadi mengenai penetapan Upah Minimum adalah kekeliruan penafsiran tentang arti Upah Minimum. Sementara pengusaha menafsirkan bahwa Upah Minimum adalah tingkat upah bagi masyarakat Kota Yogyakarta. Sehingga apabila pengusaha telah membayar upah sebesar Upah Minimum tanpa mempertimbangkan tingkat, masa kerja, dan lain sebagainya sudah dianggap memenuhi ketentuan yang berlaku. Sedangkan Upah Minimum sebenarnya adalah upah terendah atau tingkat terbawah, dalam masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun. Sehingga masyarakat yang bekerja di perusahaan yang mempunyai tingkat lebih tinggi atau masa lebih dari 1 (satu) tahun seharusnya menerima upah lebih besar dari sekedar Upah Minimum. Untuk itu maka perlu adanya skala upah pekerja perusahaan.

Kebijaksanaan dalam penetapan Upah Minimum sebagai upaya untuk memberikan perlindungan hukum, namun dengan tetap memperhitungkan kemampuan perusahaan sehingga dalam penetapan Upah Minimum mampu memberikan jaminan kesejahteraan bagi masyarakat yang bekerja dan kelangsungan hidup serta perkembangan perusahaan juga terjamin. Selanjutnya permasalahan yang umum mengenai pekerja adalah bahwa adanya konflik internal dalam perusahaan yang dilakukan antar pekerja yang menimbulkan permasalahan terutama dalam hal keanggotaan. Permasalahan yang timbul tersebut tidak menutup kemungkinan akan berdampak pada

kinerja perusahaan dan dapat mempengaruhi sistem pengupahan. Hal ini perlu mendapat perhatian baik oleh pemerintah maupun para pengusaha, agar ketentuan dalam hal pembentukan pekerjaan dan pengupahan diharapkan mampu membawa kebijakan yang efektif.²

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam penetapan upah minimum kota (UMK) di Kota Yogyakarta?
2. Faktor-faktor apakah yang menghambat pemerintah dalam penetapan kebijakan upah minimum kota (UMK) di Kota Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan uraian di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data serta informasi:

1. Untuk mengetahui kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam penetapan upah minimum kota (UMK) di Kota Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat Pemerintah dalam penetapan kebijakan upah minimum kota (UMK) di Kota Yogyakarta.

² Teti, *Tugas Dan Fungsi Serikat Pekerja/Serikat Buruh Dalam Menyelesaikan Pemutusan Hubungan*, 2006, USU.

D. Manfaat penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Praktis

Diharapkan dapat Memberikan sumbangan pengetahuan dalam bidang ketenagakerjaan khususnya mengenai kebijakan terhadap penetapan upah minimum kota (UMK) di Kota Yogyakarta.

2. Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengetahui bagaimana kesenjangan antara kenyataan normatif dengan kenyataan yang sesungguhnya dalam kebijakan terhadap upah minimum kota (UMK) di Kota Yogyakarta